



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Armain als Main Bin Yusran;
2. Tempat lahir : Landasan Ulin;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/20 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Peramuan Rt.010/003 Kel.Landasan Ulin tengah
Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Pedagang ayam);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 183/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Bjb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAIN als MAIN bin YUSRAN** bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat(1) ke-3 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu atas diri terdakwa;

2. Menjatuhkan hukuman kepada **ARMAIN als MAIN bin YUSRAN** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti bukti berupa :

Uang sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari dari dua lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

1(satu) buah TAB merk advance warna putih.

1(satu) buah handphone merk samsung galaxy warna putih.

Di Rampas Untuk Negara.

1 (satu) buah lembar kertas timah rokok yang ada tulisan rekapan angka-angka.

Di Rampas Untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **ARMAIN als MAIN bin YUSRAN** bersama dengan **H.ABDULRAHMAN SIDIK als H.IDUR bin H.DARMA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah)** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu Tanggal 17 April 2021 sekitar jam 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Bundaran Hasan basri Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mendapat di youtube situs judi online yang bernama situs SAKURA TOTO dan Terdakwa menawarkan atau menjual pesanan nomor tebakan nomor dengan mendapatkan keuntungan sebagai penggempul kurang lebih sebesar 10 (sepuluh) persen dari total jumlah uang yang dipertaruhkan.

- Bahwa Terdakwa awal mulanya bermain judi online dengan mengirim uang deposit Rp 100.000, (seratus ribu) rupiah ke rekening BRO an.NIKO WIJAYA dan Terdakwa mulai bermain judi online dengan cara mengirim nomor tebakan ke situs SAKURA TOTO dan setiap Terdakwa menembak terdakwa dapat potongan sebesar 28 (dua puluh delapan) persen dengan nilai 100.000,- (seratus ribu) akaa deposit akan dipotong sejumlah Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu) rupiah dan apabila angka tebakan Terdakwa tembus mendapat keuntungan setiap 1.000 aka mendapat hadiah 70.000 (tujuh puluh ribu) dan langsung masuk ke dalam rekening Terdakwa dengan tinggal memencet tombol withdraw dan uangnya akan masuk otomatis ke rekening Terdakwa .

- Bahwa Terdakwa selaiian bermin judi online untuk diri sendiri juga menerima uang dari saksi H.**ABDULRAHMAN SIDIK als H.IDUR bin H.DARMA (berkas terpisah)** untuk bermain judi online memasang taruhan kemudian Terdakwa bermain judi online dengan cara Terdakwa mengonlinekan/memainkan dengan menembak sejumlah angka dengan nilai 100.000,- (seratus ribu) maka saksi **.ABDULRAHMAN SIDIK als H.IDUR bin H.DARMA** hanya perlu membayar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu) rupiah kemudian angkat tembakannya terdakwa masukkan ke dalam situs SAKURA TOTO dengan deposit Terdakwa di potong sebesar Rp.72.000,- (tujuh pulu dua ribu) rupiah sehingga Terdakwa masih mendapat keuntungan sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu) rupiah dan seterusnya dengan kelipatannya dan apabila saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.**ABDULRAHMAN SIDIK als H.IDUR bin H.DARMA** angka tebakannya benar /tembus maka setiap 1.000,- (seribu) nya akanmendapat hadiah uang sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu) rupiah dengan Terdakwa mendapat keuntungan Rp.5.000(limaribu) rupiah dan seterusnya dengan setiap kelipatannya.

- Bahwa Terdakwa melakukan judi online/togel tersebut sudah sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan.

- Bahwa Terdakwa untuk menang atau kalah sepenuhnya bergantung pada kemungkinan peruntungan belaka atau secara kebetulan atau bergantung pada kemahiran menebak angka yang akan keluar apabila angka yang ditembak cocok sehingga akan mendapatkan uang sebagai hadiahnya dinyatakan sebagai pemenang;

- Bahwa Terdakwa bermain untuk diri sendiri serta menjual atau menawarkan atau menerima pesanan nomor togel/judi online dari pemesan nomor tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **ARMAIN als MAIN bin YUSRAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 303 ayat(1) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Bahwa terdakwa **ARMAIN als MAIN bin YUSRAN** bersama dengan **H.ABDULRAHMAN SIDIK als H.IDUR bin H.DARMA (berkas terpisah)** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing pada hari Sabtu Tanggal 17 April 2021 sekitar jam 10.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Bundaran Hasan basri Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menjual atau menawarkan atau menerima pesanan nomor togel/judi online dari pemesan nomor yaitu saksi **H.ABDULRAHMAN SIDIK als H.IDUR bin H.DARMA (berkas terpisah)** yang Terdakwa lakukan di pinggir jalan Bundaran Hasan basri Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru yang mana

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Bjb



tempat Terdakwa menjual atau menawarkan atau menerima pesanan kupon putih / togel masih merupakan jalan umum yang dapat dijangkau atau mudah dikunjungi.

- Bahwa Terdakwa menjual atau menawarkan atau menerima pesanan nomor togel/judi online dari pemesan nomor tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **ARMAIN als MAIN bin YUSRAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H.Sukriansyah bin H.M.Sukri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi H.Idur karena diduga melakukan Perjudian online;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di pinggir jalan Bundaran Hasan Basri Kec.Liang Anggang, Kota Banjarbaru Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi H.Idur;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada informasi masyarakat mengenai Terdakwa sering bermain judi online dan menerima titipan atau pengumpul dari orang-orang yang ingin bermain judi dan Saksi mendapatkan informasi bahwa pada malam sebelumnya Terdakwa berhasil menang dalam judi onlinenya;
- Bahwa kemudian Saksi dan anggota Polsek Banjarbaru Barat melakukan penangkapan dan peggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi H.IDUR;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa telah melakukan perjudian online tetapi setelah mendapatkan bukti berupa rekaman malam sebelumnya di dalam Handphone milik Saksi H. IDUR dan juga rekaman milik Saksi H. IDUR yang diserahkan hari itu akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa setelah dilakukan peggeledahan ditemukan uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari dua lembar uang pecahan Rp100.000.00 (Seratus Ribu Rupiah) didapat dari hasil menang judi



online,1 (Satu) Buah Lembar Kertas Timah Rokok Yang Ada Tulisan Rekanan Angka-Angka,1 (Satu) Buah TAB Merk Adavance Warna Putih dan1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy Warna Hitam;

- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa mainkan adalah jenis judi togel taau toto gelap yaitu menebak angka yang akan keluar dari suatu situs perjudian online, yang mana situs perjudian online yang dimainkan Terdakwa bernama SAKURA TOTO;
- Bahwa Terdakwa selain bermain untuk diri sendiri juga bertindak sebagai pengumpul;
- Bahwa jumlah taruhan yang Terdakwa pasang setiap putarannya tidak dibatasi jumlahnya,boleh berapa saja;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi online dengan membuka situs judi online yang Bernama SAKURA TOTO, kemudian Terdakwa menaruh uang deposit dalam rekening pemilik situs tersebut. Kemudian terdakwa menembak angka-angka yang menurut Terdakwa akan keluar atau tembus, uang taruhannya akan dipotong dari deposit yang sudah disetor diawal dan Terdakwa mendapat potongan sebesar 28% setiap memasang taruhan dan akan mendapat hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap kelipatan 1.000 apabila tembaknya tembus;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan angka dari Saksi H.IDUR yang mana Saksi H.IDUR memberikan angka tembaknya dan uang taruhannya untuk judi togel online kepada Terdakwa kemudian Saksi H.IDUR mendapatkan potongan 10% apabila membayarkan uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa memasang angka tembakan tersebut ke situs perjudian online;
- Bahwa apabila angka tembakan yang dititipkan dari Saksi H.IDUR tembus atau keluar maka akan mendapatkan imbalan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk tiap kelipatan 1.000 yang menjadi taruhannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara perjudian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi H.ABDURAHMAN SIDIK Als H. IDUR Bin H.DARMA (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang telah diberikan telah benar;



- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya Saksi dan Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis judi togel secara online;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama penjual ayam;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 10.00 WITA di pinggir jalan Bundaran Hasan Basri Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa tempat kejadian terbut merupakan tempat di mana Saksi dan Terdakwa bejualan ayam;
- Bahwa Saksi tidak bisa bermain judi online sendiri meskipun handphone Saksi adalah handphone sehingga Saksi menitipkan angka tembakan yang menurut Saksi akan keluar pada saat putaran dan uang kepada Terdakwa untuk dimasukkan ke situs judi online;
- Bahwa setiap Saksi memasang angka dipotong 10% (sepuluh persen), kemudian apabila angka tembakan Saksi tersebut tembus atau keluar maka setiap kelipatan 1.000 akan mendapatkan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa yang memberikan uangnya kepada Saksi;
- Bahwa apabila angka tembakan Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Saksi membayar kepada Terdakwa Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi terakhir bermain judi online yaitu sebelum hari penangkapan yang mana Saksi memasang dengan nilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian angka yang dipasang Saksi tembus dan dipasangkan 6000 sehingga Saksi mendapatkan Rp390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kemudian Saksi menerima Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa namun uang tersebut Saksi gunakan untuk membeli ayam kepada Terdakwa sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi ada pesan kepada Terdakwa untuk menitipkan angka lagi lalu Saksi memberikan angka tembakan dilembar timah rokok kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengambil karena pada waktu itu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi biasanya memasang angka tembakan seminggu 3 kali dan biasanya Saksi menang sekali atau 2 (dua) kali tiap minggunya;



- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang juga ikut memasang angka tembakan dan diberikan kepada Terdakwa untuk dipasang di situs judi togel online;
- Bahwa barang bukti handphone Merk Samsung Galaxy Warna Hitam adalah milik Saksi yang Saksi gunakan untuk mengirim angka tembakan melalui whatsapp;
- Bahwa judi togel online bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di Pinggir jalan Bundaran Hasan Basri Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berjualan ayam di bundaran Liang Anggang dan tiba-tiba datang beberapa orang petugas kepolisian dan menangkap Terdakwa serta menanyakan mengenai judi online namun Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian menangkap Saksi H.IDUR yang mengakui kalau Saksi H.IDUR bermain judi online dengan menitipkan tembakan kepada Terdakwa sehari sebelumnya yang mana salah satu angkanya ada yang tembus lalu Terdakwa mengakui bahwa malam sebelumnya telah bermain judi online dan Saksi H.IDUR memang ada menitipkan angka tembakan kepada Terdakwa dan menang;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang Sejumlah Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) Yang Terdiri Dari Dua Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Buah Lembar Kertas Timah Rokok Yang Ada Tulisan RekanAngka-Angka, 1 (Satu) Buah TAB Merk Advance Warna Putih milik Terdakwa dan 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy Warna Hitam milik Saksi H.IDUR;
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari dua lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)



yang disita dari petugas kepolisian merupakan uang hasil tembakkan saksi H.IDUR yang menang malam sebelumnya yang dibelikan saksi H.IDUR ayam kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bermain judi toto gelap atau togel yang dimainkan secara Online melalui aplikasi yang bernama Sakura Toto;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online sejak tahun 2012, tetapi Terdakwa menjadi pengepul sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi online dengan membuka situs judi online yang bernama SAKURA TOTO melalu handphone TAB merk advance warna putih, kemudian Terdakwa menaruh uang deposit ke rekening pemilik situs judi online tersebut kemudian Terdakwa menembak angka-angka yang menurut Terdakwa akan keluar atau tembus, uang taruhannya akan dipotong dari deposit yang sudah disetor diawal dan Terdakwa mendapat potongan sebesar 28% setiap memasang taruhan;
- Bahwa apabila nilai total tembakkan angka Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka deposit Terdakwa pada akun Terdakwa pada situs judi online SAKURA TOTO akan dipotong sejumlah Rp72.000,00 (tujuh puluh dua rupiah) dan apabila angka tembakkan Terdakwa tembus atau keluar maka akan mendapat hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap kelipatan 1.000;
- Bahwa apabila Saksi H.IDUR menitipkan angka tembakkan dan uang kepada Terdakwa, maka Saksi H.IDUR akan mendapatkan potongan sebesar 10% apabila angka tembakkan Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Saksi membayar kepada Terdakwa Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan angka tembakkan Saksi H.IDUR ke situs judi online tersebut kemudian deposit Terdakwa dipotong Rp72.000,00 (tujuh puluh dua rupiah) sehingga Terdakwa masih mendapat untung Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa apabila angka tembakkan Saksi H.IDUR tembus atau keluar maka setiap kelipatan 1.000 akan mendapatkan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan seterusnya setiap kelipatan;
- Bahwa terakhir Terdakwa bermain judi online dengan memasang nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lebih sedangkan Saksi H.IDUR memasang sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa sebelum hari penangkapan Terdakwa, angka tembakan yang dipasang Saksi H.IDUR tembus yaitu angka 51 dan dipasang taruhannya 6.000 sehingga mendapat uang sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi H.IDUR namun dibelikan ayam kepada Terdakwa dengan harga Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan sisanya ditahan oleh Terdakwa karena mau dibelikan togel lagi oleh Saksi H.IDUR;
- Bahwa selain Saksi H.IDUR ada orang lain yang juga ikut memasang angka tembakan dan diberikan kepada Terdakwa untuk dipasang di situs judi togel online;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi online untuk hiburan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Yang Terdiri Dari Dua Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- 1 (Satu) Buah Lembar Kertas Timah Rokok Yang Ada Tulisan Rekapan Angka-Angka.
- 1 (Satu) Buah TAB Merk Adavance Warna Putih.
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di Pinggir jalan Bundaran Hasan Basri Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Terdakwa dan Saksi H.IDUR ditangkap Saksi H.Sukriansyah dan anggota Polsek Banjarbaru Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang Sejumlah Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) Yang Terdiri Dari Dua Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Buah Lembar Kertas Timah Rokok Yang Ada Tulisan RekapanAngka-Angka, 1 (Satu) Buah TAB Merk Adavance Warna Putih milik Terdakwa dan 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy Warna Hitam milik Saksi H.IDUR;
- Bahwa Terdakwa bermain judi toto gelap atau togel yang dimainkan secara Online melalui aplikasi yang bernama Sakura Toto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermain judi online sejak tahun 2012, tetapi Terdakwa menjadi pengepul sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan Saksi H.IDUR adalah pemasang angka tembakan yang kemudian Terdakwa memasukkan angka tembakan Saksi H.IDUR pada situs judi togel online;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi online dengan membuka situs judi online yang bernama SAKURA TOTO melalui handphone TAB merk advance warna putih milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menaruh uang deposit ke rekening pemilik situs judi togel online tersebut kemudian Terdakwa menembak angka-angka yang menurut Terdakwa akan keluar atau tembus, uang taruhannya akan dipotong dari deposit yang sudah disetor di awal dan Terdakwa mendapat potongan sebesar 28% setiap memasang taruhan;
- Bahwa apabila nilai total tembakan angka Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka deposit Terdakwa pada akun Terdakwa pada situs judi online SAKURA TOTO akan dipotong sejumlah Rp72.000,00 (tujuh puluh dua rupiah) dan apabila angka tembakan Terdakwa tembus atau keluar maka akan mendapat hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap kelipatan 1.000;
- Bahwa apabila Saksi H.IDUR menitipkan angka tembakan dan uang kepada Terdakwa, maka Saksi H.IDUR akan mendapatkan potongan sebesar 10% apabila angka tembakan Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Saksi membayar kepada Terdakwa Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan angka tembakan Saksi H.IDUR ke situs judi online tersebut kemudian deposit Terdakwa dipotong Rp72.000,00 (tujuh puluh dua rupiah) sehingga Terdakwa masih mendapat untung Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa apabila angka tembakan Saksi H.IDUR tembus atau keluar maka setiap kelipatan 1.000 akan mendapatkan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan seterusnya setiap kelipatan;
- Bahwa terakhir Terdakwa bermain judi online dengan memasang nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lebih sedangkan Saksi H.IDUR memasang sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum hari penangkapan Terdakwa, angka tembakan yang dipasang Saksi H.IDUR tembus yaitu angka 51 dan dipasang taruhannya 6.000 sehingga mendapat uang sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Bjb



Sembilan puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi H.IDUR namun dibelikan ayam kepada Terdakwa dengan harga Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan sisanya ditahan oleh Terdakwa karena mau dibelikan togel lagi oleh Saksi H.IDUR;

- Bahw Saksi H.IDUR ada pesan kepada Terdakwa untuk menitipkan angka lagi lalu Saksi H.IDUR memberikan angka tembakan dilembar timah rokok kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengambil karena pada waktu itu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selain Saksi H.IDUR ada orang lain yang juga ikut memasang angka tembakan dan diberikan kepada Terdakwa untuk dipasang di situs judi togel online;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo saling berkaitan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana apabila telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur pasal sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bentuknya alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Tanpa izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ditujukan terhadap subjek hukum pidana atau pelaku yaitu orang atau badan hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana subjek hukum diartikan pula dengan pelaku atau orang yang melakukan suatu tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya kecuali peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur barangsiapa untuk menghindari terjadinya *error persona* atau kekeliruan orang sehingga memberikan kepastian hukum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Armain als Main Bin Yusran** ke persidangan dan selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab serta menanggapi pertanyaan dengan baik. Kemudian Terdakwa setelah diperiksa identitasnya dan dicocokkan dengan dakwaan dari Penuntut Umum bahwa Terdakwa menerangkan sudah benar;

Menimbang, bahwa diperkuat dengan adanya persesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan meupun keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat orang diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar diri Terdakwa **Armain als Main Bin Yusran** sebagaimana pelaku yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menerangkan bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara dan Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang tidak lepas atau terpisahkan dengan kejahatan oleh karenanya perlu adanya usaha-usaha untuk mentertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya agar pada akhirnya perjudian tidak ada lagi atau hapus sama sekali di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Sehingga pada Undang-undang tersebut “tindak pidana perjudian merupakan kejahatan” dan adanya perubahan ancaman pidana mengenai tindak pidana perjudian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diperberat;

Menimbang, bahwa selanjutnya permasalahan perjudian juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian yang menyebutkan bahwa “pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang...” dan “izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981”. Maka segala bentuk perizinan atas penyelenggaraan segala bentuk perjudian sudah tidak ada lagi tidak lagi kecuali yang telah diatur tersendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi telah dijelaskan dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur turut serta dalam unsur unsur kedua ini merupakan keterlibatan atau masuknya seseorang dengan ikut bermain judi;

Menimbang, bahwa pengertian dari mata pencaharian dalam unsur ini adalah keikutsertaannya dalam permainan judi dijadikan sebagai usaha untuk mendapatkan penghasilan maupun keuntungan baik sifatnya sementara atau selamanya (tetap) yang mana tidak harus dipandang secara sempit bahwa pencaharian tersebut merupakan permainan judi yang dijadikan suatu pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di Pinggir jalan Bundaran Hasan Basri Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Terdakwa dan Saksi H.IDUR ditangkap Saksi

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Sukriansyah dan anggota Polsek Banjarbaru Barat. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang Sejumlah Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) Yang Terdiri Dari Dua Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Buah Lembar Kertas Timah Rokok Yang Ada Tulisan RekapanAngka-Angka, 1 (Satu) Buah TAB Merk Adavance Warna Putih milik Terdakwa dan 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy Warna Hitam milik Saksi H.IDUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bermain judi toto gelap atau togel yang dimainkan secara Online melalui aplikasi yang bernama Sakura Toto. Terdakwa bermain judi online sejak tahun 2012, tetapi Terdakwa menjadi pengepul sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan Saksi H.IDUR adalah pemasang angka tembakan yang kemudian Terdakwa memasukkan angka tembakan Saksi H.IDUR pada situs judi togel online;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bermain judi online dengan membuka situs judi online yang bernama SAKURA TOTO melalu handphone TAB merk advance warna putih milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menaruh uang deposit ke rekening pemilik situs judi togel online tersebut kemudian Terdakwa menembak angka-angka yang menurut Terdakwa akan keluar atau tembus, uang taruhannya akan dipotong dari deposit yang sudah disetor diawal dan Terdakwa mendapat potongan sebesar 28% setiap memasang taruhan. Apabila nilai total tembakan angka Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka deposit Terdakwa pada akun Terdakwa pada situs judi online SAKURA TOTO akan dipotong sejumlah Rp72.000,00 (tujuh puluh dua rupiah) dan apabila angka tembakan Terdakwa tembus atau keluar maka akan mendapat hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap kelipatan 1.000. Apabila Saksi H.IDUR menitipkan angka tembakan dan uang kepada Terdakwa, maka Saksi H.IDUR akan mendapatkan potongan sebesar 10% apabila angka tembakan Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Saksi membayar kepada Terdakwa Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memasukkan angka tembakan Saksi H.IDUR ke situs judi online tersebut kemudian deposit Terdakwa dipotong Rp72.000,00 (tujuh puluh dua rupiah) sehingga Terdakwa masih mendapat untung Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah). Sedangkan apabila angka tembakan Saksi H.IDUR tembus atau keluar maka setiap kelipatan 1.000 akan mendapatkan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan seterusnya setiap kelipatan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa terakhir Terdakwa bermain judi online dengan memasang nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lebih sedangkan Saksi H.IDUR memasang sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa sebelum hari penangkapan Terdakwa, angka tembakan yang dipasang Saksi H.IDUR tembus yaitu angka 51 dan dipasang taruhannya 6.000 sehingga mendapat uang sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi H.IDUR namun dibelikan ayam kepada Terdakwa yang mana sebagai penjual ayam dengan harga Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan sisanya ditahan oleh Terdakwa karena mau dibelikan togel lagi oleh Saksi H.IDUR. Bahwa sebelum penangkapan Saksi H.IDUR ada pesan kepada Terdakwa untuk menitipkan angka lagi lalu Saksi H.IDUR memberikan angka tembakan dilembar timah rokok kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengambil karena pada waktu itu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan judi togel online yang cara bermainnya dengan memasang angka dari tembakan Terdakwa sendiri maupun titipan angka tembakan dari Saksi H.IDUR dan orang lain pada situs judi togel online SAKURA TOTO dengan akun Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa telah mengirimkan uang sebagai deposito untuk permainan judi online tersebut dan apabila angka tembakan tersebut keluar maka akan mendapat uang yang mana sifatnya adalah untung-untungan dan ada pertaruhan di dalamnya tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan keikutsertaan dalam permainan judi yang dilakukan tanpa hak mengingat pada dasarnya Pemerintah telah melarang segala bentuk perizinan dalam penyelenggaraan permainan judi sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa selain bermain judi togel online sendiri juga sebagai pengumpul atau pengepul dan Saksi H.IDUR sebagai pemasang yang mana Saksi H.IDUR memasang angka tembakan dan diberikan kepada Terdakwa beserta uang untuk selanjutnya angka tembakan tersebut dipasang oleh Terdakwa di situs judi togel online dengan akun Terdakwa. Bahwa Saksi sudah bermain judi togel online selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa sebagai pengepul

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Bjb



sudah selama 3 (tiga) bulan kemudian setiap pemasangan angka oleh Saksi H.IDUR maupun orang lain yang menitipkan angka tembakan kepada Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan setiap pemasangan dan apabila angka tembakan yang dititipkan keluar atau tembus Terdakwa juga dapat keuntungan. Bahwa selain itu, sebelum hari penangkapan Terdakwa, angka tembakan yang dipasang Saksi H.IDUR tembus yaitu angka 51 dan dipasang taruhannya 6.000 sehingga mendapat uang sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi H.IDUR namun dibelikan ayam kepada Terdakwa dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan sisanya ditahan oleh Terdakwa karena mau dibelikan togel lagi oleh Saksi H.IDUR;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan tujuan dari bermain judi togel online adalah hiburan semata dan pekerjaan tetap Terdakwa adalah sebagai penjual ayam namun keikutsertaan Terdakwa dalam judi togel online Sakura TOTO dan membantu atau memberikan kesempatan kepada Saksi H.IDUR untuk ikut melakukan judi togel online serta menerima keuntungan setiap angka tembakan yang dititipkan yang dipasang di situs judi online dan kemenangan terhadap angka tembakan yang keluar Terdakwa juga mendapatkan keuntungan yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan perbuatan tersebut dilakukan berkali-kali yaitu biasanya Saksi H.IDUR memasang angka tembakan seminggu 3 kali dan biasanya menang sekali atau 2 (dua) kali tiap minggunya dan seminggu bisa dilakukan 2 kali pemasangan sebagaimana keterangan dari Saksi H.IDUR merupakan keikutsertaan Terdakwa dalam judi togel sebagai mata pencaharian yang dilakukan tanpa izin atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian tanpa izin dari pihak yang berwenang, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan bagian dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 karena berkaitan dengan keikutsertaan dalam bermain judi dan menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi dan ancaman pidana yang diterapkan juga sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum atau fakta yang terungkap di persidangan keikutsertaan Terdakwa tersebut telah memberikan kesempatan kepada Saksi H.IDUR untuk melakukan permainan judi togel online dengan Terdakwa memperoleh keuntungan dari pemasangan maupun apabila angka tembakan yang dititipkan dan dipasang oleh Terdakwa pada situs judi online keluar atau menang merupakan kualifikasi dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana namun bukan berarti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti karena Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan bagian dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 sehingga pada dasarnya unsur Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi semua unsurnya sebagaimana pertimbangan hukum di atas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan pada dasarnya permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) Yang Terdiri Dari Dua Lembar Uang Pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) Buah TAB Merk Adavance Warna Putih;
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy Warna Hitam;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan uang sejumlah Rpsejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) Buah Lembar Kertas Timah Rokok Yang Ada Tulisan Rekapan Angka-Angka;

Terhadap barang bukti tersebut karena yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Armain als Main Bin Yusran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak turut serta dalam permainan judi sebagai mata pencaharian**" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) Yang Terdiri Dari Dua Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).
 - 1 (Satu) Buah TAB Merk Adavance Warna Putih.
 - 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy Warna Hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) Buah Lembar Kertas Timah Rokok Yang Ada Tulisan Rekanan Angka-Angka.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh kami, Arini Laksmi Noviyandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Artika Asmal, S.H., M.H., Shenny Salimdra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Muliani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Fachri Dohan Mulyana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Artika Asmal, S.H., M.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Shenny Salimdra, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Muliani, S.E., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Bjb